

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Etika

Etika dalam bahasa Yunani kuno: “*ethikos*” berarti timbul dari kebiasaan, menurut Istiyono Wahyu dan Ostaria adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang buruk dan tentang hak kewajiban moral. Menurut Rafik Issa Bekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkian prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.¹⁴

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan dalam islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan aktivitas bisnis kita.

¹⁴ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Bussiness and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal.2

Dalam islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Alqur'an adalah khuluq. Al-Qur'an juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khair* (kebaikan), *qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui) dan takwa (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat* dan tindakan yang tercela disebut *sayyi'at*.¹⁵ Dalam khazanah pemikiran islam, etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia.

B. Pengertian Bisnis Islam

Secara etimologi, bisnis memiliki beberapa arti; usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, hak, usaha dagang, usaha komersil dalam dunia perdagangan atau bidang usaha. Dari pengertian secara bahasa itu tampak bahwa bisnis adalah sebagai aktivitas riil ekonomi yang secara sederhana dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran barang dan jasa. Secara termologi, terdapat beberapa pengertian mengenai bisnis. Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan laba atau menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁶

Setiap manusia manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari

¹⁵ Rafik Issa Bekun, *Etika Bisnis islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 3

¹⁶ Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

ragam bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki.¹⁷

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah Yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya...”(**al-Mulk:15**)¹⁸

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya, Kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber-sumber) penghidupan...”(**al-A’Raaf: 10**)¹⁹

حُمُولَةً وَفَرَشْنَا لَكُمْ أَرْضًا مِّمَّا رَزَقْنَاكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ بَيْنٌ

وَمِنَ الْأَنْعَامِ

“... Dan, janganlah kalian berbuat israf (menafkahkan harta di jalan kemaksiaatan). Sesungguhnya, allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat israf.”(**al-aAn’am: 142**)²⁰

¹⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Binis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal 17-18

¹⁸ Departemen Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2005)

¹⁹ *Ibid.*,

Dari pemaparan diatas, bisnis islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) keperluan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun di batas dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram) dan aktivitas usaha yang didasarkan pada aturan yang tertuang di dalam Alquran, hadist, qiyas, dan ijma.

Menurut Dr. Muhammad Syafii Antonio, seorang pakar ekonomi syariah, bisnis syar'i harus mencakup 6 unsur:²¹

- a. Produk yang dijual harus halal, artinya bisnis tersebut tidak memperdagangkan produk diharamkan dalam islam, misalnya babi, darah, bangkai, khamar (minuman keras), maysir (perjudian), trafficking (penjualan manusia), dan pelacur.
- b. Bisnis terbebas dari unsur riba. Segala sesuatu “tambahan” (keuntungan) yang diterima dengan tanpa dapat dibenarkan oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi perdagangan disebut riba al-fadll, termasuk juga riba dari bunga bank.
- c. Akad dasar transaksi harus terbebas dari gharar (ketidakpastian) dan maysir. Gharar adalah unsur ketidakjelasan dalam transaksi, ada sesuatu yang disembunyikan. Sedangkan maysir adalah unsur untung-untungan yang didalamnya mengandung perjudian. Prinsip ini menegaskan kepada kita, selaku pembisnis yang terikat dengan norma islam, harus melepaskan setiap aktivitas bisnis dari unsur gharar dan maysir. Artinya, dalam setiap

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma.....hal. 36-37

transaksi bisnis harus jelas, baik dari sisi akad maupun implikasi yang ditimbulkan oleh akad tersebut.

- d. Adanya ijab qabul (tawaran dan penerimaan) antara dua pihak yang melakukan transaksi. Sehingga harus ada kesepakatan yang jelas antara apa yang didapat dan apa yang tidak didapat oleh pembeli. Dengan kesepakatan bersama, atau dengan suatu usulan dan penerimaan antara kedua belah pihak, suatu bentuk transaksi barang akan sempurna.
- e. Dalam perdagangan harus adil, terbebas dari dzulm yang berarti “aniaya,” memperlakukan dengan kesewenang-wenangan, lawan dari kata adil. Islam melarang berbuat dzalim dalam segala hal, termasuk didalamnya praktik transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dzuml dapat merugikan salah satu pihak.
- f. Transaksi keuangan harus terbebas dari riba, harus melalui bank syariah dan asuransi syariah.

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam merupakan suatu proses dan juga upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah selanjutnya tentu melaksanakan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.²² Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia

²² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Bisnis Islam untuk Dunia Usaha*, (bandung:Alfabeta, 2013) hal. 35

bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.²³

Moralitas disini, sebagaimana disinggung di atas berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis islam susunan adjective di atas ditambah dengan halal dan haram, sebagaimana yang dilansir oleh Husein Sahatah dalam buku etika bisnis dalam islam, dimana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al islamiyah) yang dibungkus dengan dhawadith syariah (batasan syariah).²⁴

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melanjutkan tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.²⁵

²³ Faisal badroen& Sahendra dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2006), hal. 70

²⁴ *Ibid.*, hal. 71

²⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Bisnis Islam untuk Dunia Usaha)*, hal. 35

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.

Karakteristik standart etika bisnis Islami yaitu :²⁶

- 1) Harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia.
- 2) Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan.
Etika untuk berbisnis secara baik dan *fair* dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat.
 - a) Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, namun perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis.
 - b) Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan yang lainnya.
 - c) Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tetap

²⁶ *Ibid.*, hal. 35-36

memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian etika bisnis Islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*religiousness economy practical guidance*).

Ada beberapa parameter kunci sistem etika bisnis islam, diantaranya dapat dirangkum sebagai berikut:²⁷

- a) Berbagai tindakan ataupun keputusan disenut etis bergantung pada niat individu yang melakukannya. Allah Maha Kuasa dan mengetahui dan mengetahui apapun niat kita sepenuhnya dan secara sempurna.
- b) Niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal.
- c) Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggungjawab dan keadilan.
- d) Percaya kepada Allah Swt memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun atau siapapun kecuali Allah.

²⁷ Rafik Issa Bekun, *Etika Bisnis islam*, hal. 31-32

- e) Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas tidak secara langsung berarti bersifat etis dalam dirinya. Etika bukanlah permainan mengenai jumlah.
- f) Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup, dan berorientasi-diri sendiri. Egois tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam.
- g) Keputusan etis harus didasari pada pembacaan secara bersama-sama antar Al-qur'an dan alam semesta.
- h) Tidak seperti sistem etika yang diyakini banyak agama lain, Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan perilaku etis ditengah golongan ujian dunia, kaum muslim harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah Swt.

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam melakukan bisnis sesuai dengan ajaran Islam, yaitu kesatuan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran.

1) Kesatuan (*Unity*)

Konsep kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun agama. Tauhid hanya dianggap sebagai keyakinan Tuhan hanya satu. Tetapi

tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini.²⁸

Dari konsep ini, hubungan antar semua bidang kehidupan, agama, ekonomi dan sosial-politik-budaya. Kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian ridha Allah. Kesatuan Pemilikan manusia dengan pemilikan Tuhan, misalnya kekayaan (sebagai hasil bisnis) merupakan amanah Allah oleh karena itu didalamnya kekayaan terkandung kewajiban sosial.²⁹ Jadi ketauhidat disisni adalah berbisnis dengan moralitas dan tidak hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi mencari keridhaan Allah Swt.

Berdasarkan konsep ini maka pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan:

- a) Diskriminasi antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
- b) Terpaksa dipaksa melakukan praktik mal bisnis karena hanya Allah lah yang semestinya ditakuti dan dicintai.
- c) Menimbun kekayaan atau sereakah karena hakikatnya kekayaan adalah amanat Allah.³⁰

²⁸ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) hal. 11

²⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam :Implementasi Etika Bisnis Islam untuk Dunia Usaha.....*, hal. 43

³⁰ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis,*, hal 12

2) Keadilan (Keseimbangan)

Keseimbangan atau ‘adl menggambarkan dimensi horisontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam, ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam menjalankan kehidupannya.³¹

Prinsip keseimbangan atau kesetaraan berlaku baik secara harfiah maupun kias dalam dunia bisnis. Sebagai contoh Allah Swt mengingatkan para pengusaha muslim untuk: surat Al-Isra’ (17) ayat 35.³²

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Sempurnakan takaranmu apabila kamu menakar dan timbanganlah dengan neraca yang benar: itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya”³³

3) Kehendak Bebas

Berdasarkan dengan kosep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim, yang telah menyerahkan hidupnya

³¹ Rafik Issa Beekum, Etika Bisnis Isl....., hal. 36

³² Ibid., hal. 37

³³ Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2005)

pada kehendak Allah Swt, ,maka dia akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.³⁴

Dalam masalah perjanjian, baik perjanjian kesetiaan kepada Allah maupun perjanjian yang dibuat dalam pergaulan sesama (kehidupan) manusia harus dapat memenuhi semua janji-janji tersebut. Al-Qur'an mengatakan³⁵ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman taatilah janji-janjimu” (QS. Al-Ma'idah [5]:1).³⁶

4) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan semua tindakannya. Secara logis tanggungjawab berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukan.³⁷

³⁴ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*....., hal. 39

³⁵ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*,....., hal. 15

³⁶ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2005)

³⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika Bisnis Islam untuk Dunia Usaha*....., hal. 46

Jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataannya bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggungjawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Berkaitan dengan hal ini, Allah befirman pada surah Al-Muddassir (74) ayat 38:³⁸

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

رَهِيْنَةً

Artinya: “Tiap-tiap bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat”³⁹

5) Kebenaran : Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran adalah nilai yang dijadikan dasar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar. Kebajikan adalah sikap yang baik dan yang merupakan tindakan memberi keuntungan bagi orang lain. Sedangkan kejujuran merupakan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan.⁴⁰

³⁸ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*....., hal. 42

³⁹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2005)

⁴⁰ Muhammad Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Granada Press,2007) hlm. 38

Dalam etika bisnis Islam Terdapat sejumlah perbuatan yang dapat menunjang para pembisnis muslim yaitu kemurahan hati, motif pelayanan yang baik, dan kesadaran akan adanya Allah swt dan aturan yang menjadi prioritas. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan dalam berbisnis. Dari sikap kebenaran, kebijakan dan kejujuran maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan kemitraan antara pihak yang berkentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan tanpa adanya kegiatan dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian kebenaran, kebijakan dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan secara transparan. Al Quran menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan yang mengandung kebatilan, kerusakan, dan kedzaliman. Sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan sukarela.

D. Produksi dan Produksi Islam

1. Pengertian Produksi

Produksi dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktifitas ekonomi dengan memanfaatkan berbagai masukan (input). Dengan demikian, kegiatan produksi tersebut adalah mengombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output.⁴¹ Usaha produksi adalah segala sesuatu yang menghasilkan barang baik dalam bentuk penggalian alam (tambang emas, tambang minyak, batubara, dan lain-lain), produk pertanian dan perkebunan (sayuran organik, budidaya anggrek, budidaya

⁴¹ I Gusti Ngurah Agung, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 9

artherium, dan lain-lain, maupun pengelolaan bahan mentah menjadi bahan siap pakai (ban mobil, kertas, industri gula, furnitur dan lain-lain). Dilihat dari skala produksinya ada yang besar sekali, besar dan kecil.⁴²

Dengan sumber daya terbatas, banyak yang memulai usaha produksin dari rumah tangga, yang terkenal dengan sebutan *home industry* (industri rumahan). Home industry adalah suatu unit usaha dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Biasanya usaha ini hanya menggunakan (1) satu atau (2) dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi dan pemasaran secara bersamaan. Modal usaha, jumlah tenaga terbatas. Modal utama dan pertama waktu pembukaan usaha antara Rp. 5.000.000 dengan jumlah tenaga kerja 1-5 orang. Omzet per bulannya bervariasi. Penentuan besar kecilnya omzet suatu usaha home industri tergantung pada beberapa hal, seperti Jenis usaha yang dikelola, Pangsa pasar fanatik yang dimiliki, Besar kecil modal usaha, Manajemen dan pengelolaan sistem, Kualitas tenaga kerja dan Jumlah pekerja yang terlibat.⁴³

Namun besar kecilnya omzet suatu hime industry tidak dapat dijadikan penentuan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh. Banyak juga diantara mereka yang memiliki omzet besar tetapi memiliki rasio keuntungan yang lebih kecil atau sebaliknya.

2. Pengertian Produksi Islam

⁴² Ari Fadiati dan Dedi Purnawan, *Menjadi Wirausaha Sukses*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal.60

⁴³ *Ibid.*, hal. 61

Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatukan manusia dengan alam. Maka untuk menyatukan manusia dan alam ini, Allah telah menetapkan bahwa manusia berperan sebagai khalifah. Bumi adalah lapangan dan medan, sedang manusia adalah pengelola segala apa yang terhampar di muka bumi untuk dimaksimalkan fungsi dan kegunaannya. Apa yang telah diungkapkan oleh para ekonom tentang modal dan sistem tidak akan keluar dari unsur kerja ataupun upaya manusia. Sistem atau aturan tidak lain adalah perencanaan dan arahan. Sedangkan modal dalam bentuk alat dan prasarana diartikan sebagai hasil kerja yang disimpan. Dengan demikian, faktor utama yang dominan dalam produksi adalah kualitas dan kuantitas manusia (labor), sistem atau prasarana yang kemudian kita sebut sebagai teknologi dan modal (segala sesuatu dari hasil kerja yang disimpan).⁴⁴

Tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah mengelola sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan. Satu yang tidak boleh dan harus dihindari oleh manusia adalah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dengan demikian, segala macam kegiatan ekonomi yang diajukan untuk mencari keuntungan tanpa berakibat pada peningkatan keperluan

⁴⁴ Ir. Adiwirman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 102

atau nilai gunasumber tidak disukai dalam islam. Nilai univerasal lain dalam dalam ekonomi islam tentang produksi adalah adanya perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi produksi dan memproduksi dan memanfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak lain. Dengan demikian penentuan input dan output dari produksi haruslah sesuai dengan hukum islam dan tidak mengarahkan kepada kerusakan.⁴⁵

Untuk dapat memahami lebih jauh tentang teori produksi ini, pertama yang harus kita ketahui adalah definisi dan makna dari fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara jumlah input dan output (yang berupa barang atau jasa) yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode. Karena semua input yang digunakan mengandung biaya, maka prinsip dari produksi adalah bagaimana produksi dapat berjalan sehingga mampu mencapai tingkat yang paling maksimum dan efisiensi dengan (1) meminimalkan penggunaan output dengan menggunakan input tetap, (2) meminimalkan penggunaan input untuk mencapai tingkat output yang sama.⁴⁶

Monzer Khaf, dalam buku Ekonomi Islam menjelaskan panjang lebar tentang motif-motif produksi. Menurutnya, produksi merupakan pengambilan manfaat dari setiap partikel pada alam semesta adalah merupakan tujuan ideologi umat muslim. Dalam pandangan Islam, produksi merupakan upaya manusia untuk meningkatkan tidak hanya

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 102

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 103

kondisi materialnya tetapi juga moralnya dan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya dihari akhirat kelak. Hal ini, kata Monzer, karena mempunyai tiga implikasi penting yaitu:⁴⁷

1. Produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya sebagaimana di tetapkan dalam al-Qur'an dilarang. Semua jenis kegiatan produksi yang menurunkan martabat manusia atau menyebabkan ia terperosok ke dalam kejahatan dalam rangka meraih tujuan ekonomi semata-mata dilarang juga. Dengan demikian Rasulullah SAW melarang beberapa bentuk kegiatan ekonomi tertentu seperti pelacuran dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi tersebut.
2. Aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Sebenarnya distribusi keuntungan dari produksi di antara sebagian besar orang dan dengan cara yang seadil-adilnya adalah tujuan utama ekonomi masyarakat.
3. Masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang terdapat dalam kaitannya dengan berbagai kebutuhan hidup, tetapi ia timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah-anugerah Allah swt. Baik dalam bentuk sumber-sumber manusiawi maupun sumber-sumber alami.

4. Prinsip Produksi Islam

⁴⁷Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*....., hal.146

Produksi yang diharamkan dalam islam, apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip dalam ekonomi islam, yang prinsip-prinsipnya antara lain:⁴⁸

1. Keadilan dan kesamaan dalam produksi islami

Islam telah memberikan prinsip-prinsip produksi yang adil dan wajar dalam sebuah bisnis dimana mereka dapat memperoleh kekayaan tanpa mengeksploitasi individu-individu lainnya atau merusak kemaslahatan. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah, sangat dicela. Usaha semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasana pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu, sistem ekonomi islam bebas dari kesewenang-wenangan dan tidak ada eksploitasi model kapitalisme dan komunisme.

2. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran.

Dalam produksi, barang pun tidak hanya menghasilkan barang tetapi harus sesuai dengan perbandingan antara harga barang yang ditawarkan dengan kuantitas yang diberikan. Takaran tersebut harus mencapai tingkat mashlahah produksi yang sesuai, tidak melebihi-lebih atau menguranginya. Karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam islam, hal tersebut harus ada pengawasannya melalui kesadaran diri sendiri dan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan, bukan hasrat untuk menginginkan sesuatu yang lebih.

3. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam islam

⁴⁸ Rohmat Subagiyo, *Ekonomi Islam*, (Tulungagung: IAIN Tulunggaung, 2016), hal 41

Tidak mendekati hal-hal yang dalam ketentuan islam sudah pasti bahwa itu diharamkan baik pengelolaan, pembentukan, dan pelaksanaannya. Pada konteks ini islam sudah memberi batasan-batasan yang sesuai menyangkut berbagai hal, seperti pencampuran barang haram ke dalam barang produksi dan menggantikan bahan produksi halal dengan haram karena berbagai faktor pendukungnya. Semua itu dapat terjadi apabila pelaku-pelaku produksi barang yang tidak menempatkan dengan hati-hati.

5. Faktor-Faktor Produksi Islam

a. Tanah

Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Dalam tulisan klasik, tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber-sumber daya udara, air, mineral dan seterusnya. Memang benar, tidak ada bukti bahwa islam tidak menyetujui definisi ilmu ekonomi modern islam mengakui tanah sebagai faktor produksi, ia hanya mengakui dicitakannya manfaat yang dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat- suatu kesejahteraan yang memperhatikan prinsip-prinsip dasar etika ekonomi. Hukum Al-Qur'an dan Sunah Nabi mengenai hal ini sangat jelas. Dalam arti sesungguhnya

dari istilah itu metode pemanfaatan tanah sebagai faktor produksi dalam islam adalah unik.⁴⁹

Di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Dengan demikian Kitab Suci Al Qur'an menaruh perhatian akan perlunya mengubah tanah kosong menjadi kebun-kebun dengan mengadakan pengaturan pengairan, dan menanaminya dengan tanaman yang baik. Dalam Al Qur'an dikatakan:

أَلَمْ يَأْتِ الْبَرِّيَّةَ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَخَرَجَ بِهِ زُرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ

“Dan apabila mereka tidak memperhatikan, bahwanya Kami menghalau hujan ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri....” (Q.S, As Sajadah, 32:27).⁵⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SAW telah merancang kepada kaumnya agar membudidayaan tanah yang kosong untuk di tanam berbagai macam tanaman yang berguna bagi keberlangsungan hidup kaumnya yang disebut juga kegiatan pertanian. Islam telah menyadarkan perlunya pertumbuhan yang seimbang keseimbangan antara perkembangan pertanian dan industri. Di dalam islam tanah

⁴⁹ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) hal. 55-56

⁵⁰ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2005)

merupakan faktor produksi yang harus digunakan sedemikian rupa sehingga tujuan dari pertumbuhan yang berimbang akan tercapai.

b. Tenaga Kerja

“Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran.”⁵¹ Tenaga kerja sebagai satu faktor mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Bahkan alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan tidak akan bermanfaat. Banyak negara di Asia Timur, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan yang kaya akan sumber alam tetapi karena mereka belum mampu menggalinya maka mereka tetap miskin dan terbelakang atau tidak maju. Pernah ada yang mengatakan tentang India-Pakistan “Ia merupakan negara kaya yang didiami oleh rakyat yang miskin, oleh sebab itu disamping adanya sumber alam juga harus ada rakyat yang mau bekerja sungguh-sungguh, tekun, dan bijaksana agar mampu menggali sumber alam untuk kepentingannya.

Buruh merupakan faktor produksi yang diakui disetiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Kekhususan

⁵¹ Afzakur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhaki Wakaf, 1995), hal. 248

perburuhan seperti halnya kemusnahan, keadaan yang tidak terpisahkan dari buruh itu sendiri, ketidakpastian jangka pendek terhadap perminannya, dan yang mempunyai sikap dalam menentukan upah, merupakan hal yang sama pada semua sistem. Walaupun demikian, sifat faktor produksi dalam islam yang berbeda ini timbul karena kenyataanya bahwa pemburuhan, dan karena soal itu, semua faktor produksi tidak hanya tergantung kepada proses perubahan sejarah, seperti yang kita dapati dalam hal ilmu ekonomi sekular modern, melainkan juga pada kerangka moral dan etika tanpa batas waktu dimana faktor produksi perlu bekerja. Karena banyak atribut hubungan pemilik modal buruh, kode tingkah laku pekerja majikan dan sebagainya, berakar pada syariat. Akibatnya buruh sebagai faktor produksi dalam islam tidak pernah terpisahkan dari kehidupan moral dan sosial.⁵²

Dalam islam, Buruh bukan hanya suatu jumlah jasa ataupun jasa yang ditawarkan untuk dijual pada pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang yang mempekerjakan buruh harus mempunyai tanggung jawab moral dan sosial terhadap buruhnya. Buruh dalam ketentuan islam ia tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diizinkan oleh syariat islam. Baik pekerja maupun majikan tidak boleh saling memeras. Singkatnya buruh dalam ketentuan islam digunakan dalam arti yang lebih luas namun lebih terbatas. Maksudnya lebih luas,

⁵² Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam.....*, hal. 58

karena hanya memandang pada penggunaan jasa buruh di luar batas-batas pertimbangan keuangan. Dan terbatas dalam artian bahwa seorang pekerja tidak secara mutlak bebas untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerjanya itu.

c. Modal

Sesuatu sistem ekonomi islam harus bebas dari bunga. Dalam sistem itu bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya yang merugikan oekerja, produksi distribusi. Dengan alasan inilah, modal telah menduduki tempat yang khusus dalam ilmu ekonomi islam. Dalam hal ini kita cenderung menganggap modal “sarana produksi yang menghasilkan” tidak sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai suatu perwujudan tanah dan tenaga kerja sesudahnya. Pada kenyataannya modal dihasilkan oleh pemakaian tenaga kerja dan penggunaan sumber-sumber alam. Dalam karya-karya Wicksell, hal ini adalah suatu keseluruhan tunggal yang dipadu dari tanah dan tenaga kerja yang tersimpan, tertumpuk bertahun-tahun lamanya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat bebas bunga, modal dapat diperlukan dalam pengertian yang digunakan dalam produksi kapitalistik.⁵³

Jika kitamembahas mengenai masalah penggolongan modal bisa dilihat dari segi masyarakat dan dari segi masing-masing sudut individu. Dari sudut sosial, semua benda yang menghasilkan pendapatan selain tanah, harus dianggap sebagai modal termasuk

⁵³ *Ibid.*, hal. 59

barang-barang milik umum. Modal pribadi adalah sesuatu yang diharapkan pemiliknya akan memberikan penghasilan padanya.

Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarahkan ke penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang, dikutuk. Demikianlah dalam kitab Al-Qur'an dinyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezeki untuk kesejahteraan, karena kekayaan harus tersebar dengan baik.

Dalam Al-Qur'an dikatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

“... dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugrahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Q.S, Al Fatir,35: 29)⁵⁴

Selanjutnya dinyatakan:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya diantara kamu.” (Q.S Al-Hasyr, 59:7)⁵⁵

Bersama dengan ini pemborosan dicela dalam kitab Suci Al-qur'an dikatakan:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

⁵⁴ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2005)

⁵⁵ *Ibid.*,

“... dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S, Al An’am, 6:141)⁵⁶

Dari pemaparan ayat di atas, islam menyetujui dua pembentukan modal yang berlawanan yaitu konsumsi sekarang yang berkurang dan konsumsi mendatang yang bertambah. Maka dengan itu maka memungkinkan modal memainkan peranan yang sesungguhnya dalam proses produksi.

d. Organisasi

Ciri-ciri khusus untuk memahami peranan organisasi dalam ekonomi islam. Pertama, dalam ekonomi islam yang pada hakikatnya lebih berdasarkan ekuiti dari pada berdasarkan pinjaman, para manajer cenderung mengelola perusahaan yang bersangkutan dengan pandangan untuk membagi deviden dikalangan pemegang saham atau berbagi keuntungan di antara mitra suatu usaha ekonomi. Kedua, pengertian tentang keuntungan biasa mempunyai arti yang lebih luas dalam kerangka ekonomi islam karena bunga pada modal tidak dapat dikenakan lagi. Bahwa organisasi islam sebagai faktor produksi berbeda dari mitra imbangannya dalam ilmu ekonomi sekular, baik pada tingkatan koseptual maupun pada tingkat operasional dalam usaha menyelaraskan banyaknya tujuan yang tunduk pada kendala-kendala keuntungan. Ketiga, karena sifat terpadu organisasi inilah tuntutan akan integritas moral, ketepatan dan kejujuran dalam perakuan barangkali

⁵⁶ *Ibid.*,

jauh lebih diperkirakan dari pada dalam organisasi sekular mana saja, yang para pemilik modalnya mungkin bukan merupakan bagian dari manajemen. Dan yang terakhir, adalah bahwa faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha barangkali mempunyai signifikansi lebih diakui dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang didasarkan pada memaksimalkan keuntungan atau penjualan.⁵⁷

6. Berproduksi Dalam Lingkaran Halal

Pada dasarnya produsen pada tatanan ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram. Yang menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta, dan uang. Ia tidak mementingkan apakah yang diproduksinya itu bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk etis atau tidak etis.

Pertanyaan seperti ini tidak pernah tercetus di dalam hati mereka. Bahkan menurut mereka pertanyaan seperti itu tidak pada tempatnya karena mengaitkan ekonomi dengan etika dan produksi dengan norma. Mereka berpendapat, perpaduan ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Seorang muslim juga dilarang memproduksi barang-barang haram baik haram dikenakan ataupun harus dikoleksi. Misalnya membuat patung atau cawan dari bahan emas dan perak dan membuat gelang emas untuk laki-laki.

Jika manusia masih memproduksi barang-barang yang dilarang beredar, maka ia turut berdosa. Jika orang yang memanfaatkan barang

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 63

yang dilarang beredar ini berjumlah ribuan atau jutaan, maka ia mendapat dosa dari mereka karena ia memudahkan jalan untuk berbuat dosa. Jika orang yang memanfaatkan barang yang dilarang beredar ini berjumlah ribuan atau jutaan, maka ia memudahkan jalan untuk berbuat dosa.

Di antara produk yang dilarang keras beredar ialah produk yang merusak akidah, etika, dan moral manusia, seperti produk yang berhubungan dengan pornografi dan sadis baik dalam opera, film dan musik. Juga apa saja yang berhubungan dengan media informasi baik media cetak ataupun media televisi. Pada umumnya pengusaha dalam bidang ini hanya mengejar pendapatan mengembangkan ekspor dan meraih laba tanpa pernah memikirkan halal dan haram.⁵⁸

E. Etika Dalam Fungsi Produksi

Ahli ekonomi mendefinikan produksi adalah “menciptakan kekayaan malalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan”. Kekayaan itu sendiri sangat beragam yang tersimpan di alam semesta, dimana manusia hidup, antara fauna, flora pertambangan dan lain-lain. Semua itu bisa diolah agar mempunyai nilai ekonomi dan manfaat guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Islam hanya memperbolehkan usaha yang dilakukan dengan adil, jujur dan cara yang bijaksana. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah, sangat tercela. Sebab usaha semacam itu dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kecurangan. Karena itu sistem

⁵⁸ Yusuf Qordowi, “*Norma dan Etika Ekonomi Islam*”, (Jakarta:Gema Insani, 1997) Hal 105-115

ekonomi islam bebas dari kesewenang-wenangan, eksploitasi model kapitalis dan ketidaktoran model komunisme.⁵⁹

Fungsi produksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau pengadaan atas barang atau jasa. Transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi adalah untuk membentuk nilai tambah (value added). Menurut muslich dalam buku *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* menyatakan secara filosofis, aktifitas produksi meliputi:⁶⁰

1. Produk apa yang dibuat
2. Berapa kuantitas produk yang dibuat
3. Mengapa produk tersebut dibuat
4. Dimana produk tersebut dibuat
5. Kapan produk dibuat
6. Siapa yang membuat
7. Bagaimana memproduksinya.

Selanjutnya dikatakan oleh Muslich yang di kutib dari buku etika dan perlindungan konsumen dalam ekonomi islam, bahwa etika bisnis yang terkait dengan fungsi produksi adalah berkaitan dengan upaya memberikan solusi atas tujuh permasalahan diatas. Solusi dari produksi adalah berorientasi pada pencapaian harmoni atau keseimbangan bagi semua atau beberapa pihak yang berkepentingan dengan masalah produksi.

⁵⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*....., hal. 251

⁶⁰ Muhammad, Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2004), hal. 80

Dalam kegiatan produksi yang wajib diperhatikan oleh kaum muslim adalah bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah dan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan-Nya. Dengan demikian maka tujuan dari produksi menurut Qardhawi adalah (1) untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan (2) mewujudkan kemandirian umat.

Dilihat dari tujuan yang pertama, bisnis islam sangat mendorong produktifitas dan mengembangkan baik kualitas maupun kuantitas. Islam melarang menyia-nyiakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Bahkan islam sangat mendorong semua itu di manfaatkan untuk kepentingan produksi dan berbisnis. Tujuan yang kedua dalam produksi adalah merealisasikan kemandirian ekonomi umat. Yang artinya, hendaknya seluruh umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual.⁶¹

Berikut ini kewajiban yang perlu diperhatikan oleh seorang produsen:⁶²

- a. Berikad baik dalam kegiatan usahanya
- b. Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/ jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

⁶¹ Ibid.,hal 82

⁶² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*....., hal.152

- d. Menjamin mutu barang /jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang/jasa yang berlaku
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang/jasa yang dibuat /yang diperdagangkan
- f. Memberikan kompensasi ganti rugi /penggantian bila barang /jasa yang diterima /dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran pustaka yang berupa hasil penelitian, karya ilmiah, ataupun sumber lain yang digunakan peneliti sebagai perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam skripsi ini penulis akan mendikripsikan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul penulis antara lain:

Pertama, peneliti yang dilakukan oleh Sofiatul yang bertujuan untuk mengetahui analisis etika bisnis islam terhadap pelayanan pelanggan di rumah makan Joglo Manis Ponorogo. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif, yang mana penelitian ini lebih digunakan pada penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelayanan pelanggan di rumah makan Joglo manis Ponorogo dalam pelayanan informasi dalam bentuk draft menu bergambar berdasarkan prinsip kejujurannya tidak sesuai dengan etika bisnis islam, karena salah satu kualitas pelayanan yang baik adalah perbandingan antara kenyataan dengan harapan pelanggan/konsumen. Sedangkan menu yang diberikan di rumah makan Joglo Manis sebagian tidak sesuai dengan yang tertera di draft menu bergambar.

Sedangkan berdasarkan prinsip keramahtamahan dalam memberikan pelayanan, di rumah Joglo Manis sudah sesuai dengan etika bisnis islam karena dalam melayani konsumen selalu menerapkan 3S yaitu salam, senyum, dan sapa. Pelayanan yang diberikan kepada konsumen dari bahan menu yang disediakan berdasarkan prinsip komoditi yang dijual secara halal sudah sesuai dengan etika bisnis islam.⁶³ Kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan etika bisnis islam, bedanya terletak pada penelitian ini berfokus tentang pelayannya jika penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada produksinya.

Kedua, peneliti yang dilakukan oleh Evi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis di mebel CV. Jati Karya Palembang dan sudah sesuai dengan etika bisnis islam. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif, yang mana penelitian ini lebih digunakan pada penelitian lapangan. Hasil penelitian memperoleh bahwa etika atau perilaku yang diterapkan oleh CV. Jati Karya ini mayoritas mereka sudah menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran. Hal tersebut bisnis dilihat pada masalah harga, produk dan kualitas barang yang mereka jual. Para pembeli di mebel CV. Jati Karya ini mendapatkan harga yang ekonomis, tidak murah dan tidak mahal. Mengenai barangnya, pembeli mendapatkan barang yang berkualitas dan mutu terjamin, tidak ada yang menggunakan sumpah serta tidak pernah mengingkari dalam hal perjanjian, mereka juga marah dan sopan terhadap pembeli sehingga para pembeli merasa puas dan

⁶³ Sofiatul Chasanah, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Pelanggan Di Rumah Makan Joglo Manis Ponorogo*, (Muamalah IAIN Ponorogo, 2017), hal. 56

nyaman untuk membeli barang di mebel ini. Namun belum seratus persen maksimal. Seperti masih ada karyawan/i yang kurang ramah dan sopan terhadap pembeli. Barang yang terkadang masih ada cacat fisik manun akan diperbaiki bila kesalahan dari model itu sendiri.⁶⁴ Kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan etika bisnis islam, bedanya terletak pada penelitian ini berfokus tentang pelayanan karyawan dan objeknya, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada produksinya dan objek yang diteliti mengenai makanan kuliner.

Ketiga, peneliti yang dilakukan oleh Elida yang bertujuan untuk mengetahui implementasi etika bisnis islam pada Rumah Makan Wong Solo Medan. Jenis metode yang digunakan adalah jenis kualitaif yang mana penelitian ini lebih mengarah pada penelitian lapangan. Hasil penelitian ini RM Wong Solo menerapkan konsep etika bisnis islam yang berlandaskan syariah, Implementasi etika bisnis Islam pada RM Wong Solo sudah diterapkan dengan cukup baik, dan dampak dari penerapan sistem bisnis syariah yang dilandaskan perintah Allah SWT yang dilakuka RM Wong Solo cukup bagus.⁶⁵ Persamaan dari penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan etika bisnis islm, sedangkan perbedaan dari penelitian saat ini objeknya adalah pelayanan pada Rumah Makan atau Restoran.

Keempat, peneliti yang dilakukan oleh Norvadewi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap bisnis salon

⁶⁴ Evi Susanti, *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Usaha Mebel Di CV. Jati karya Palembang*, (Ekonomi Islam UIN Fatah, 2017), hal. 72

⁶⁵ Elida Elfi Barus dan Nuriani, *Implementasi Etika Bisnis Islam Study Pada Rumah Makan Wong Solo Medan*, (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol.2 No.2, 2016), hal. 144

Muslimah Zhafira Samarinda. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif yang mana penelitian ini lebih mengarah pada penelitian lapangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini Implikasi etika bisnis Islam dapat dilihat pada manajemen keuangan/akuntansi dengan membuat sistem akuntansi keuangan (system pencatatan dan pembukuan serta laporan keuangan transparan dan jujur sebagaimana Islam memerintahkan agar bekerja dengan profesional dan rapi).⁶⁶ Persamaan dari penelitian saat ini adalah sama-sama menganalisis etika bisnis islam, sedangkan perbedaan dari penelitian saai ini adalah penelitian ini befokus pada pelayanan dan sistem akuntansinya.

Kelima, peneliti yang dilakukan oleh Muhammad yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam konteks produsen dan konsumen. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif yang mana penelitian ini lebih mengarah pada penelitian lapangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini hubungan produsen dengan konsumen yang meliputi kualitas dan keamanan komunitas, serta keadilan harga merupakan proses bisnis yang berkesinambungan yang tidak boleh lepas dengan nilai-nilai etika. Penerapan etika bisnis islam dalam hal ini bukan hanya terkait tanggungjawab produsen kepada Allah, akan tetapi hal ini juga menyangkut kepercayaan konsumen atas komoditas yang diproduksinya. Tentu secara umum menyangkut eksistensi produsen atau perusahaan untuk

⁶⁶ Norvadewi, *Tinjauan Etika Binis Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Zhafira Samarinda*, (Jurnal Fenomena Vol.6 No.2, 2014), hal. 309

tetap bisa bertahan di dunia bisnis.⁶⁷ Persamaan dari penelitian saat ini adalah sama-sama menganalisis etika bisnis islam, sedangkan perbedaan dari penelitian saat ini adalah penelitian ini berfokus pada bagaimana cara pentingnya etika bisnis islam untuk produsen dan konsumen, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus pada produksi yang sesuai dengan aturan syariat islam.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penerapan etika bisnis islam dalam kegiatan produksi kue geti diteliti oleh peneliti dengan mengangkat masalah yang baru sehingga memperlihatkan keorganisasian peneliti dengan perbedaan pada subyek, dan kerangka teori yang berbeda.

G. Paradikma Penelitian

Untuk membangun bisnis yang sehat, harusnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut di wujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi.

Dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi Muslim adalah adanya

⁶⁷ Muhammad Anas, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Konteks Produsen Dan Konsumen, (Jurnal Millah Vol. VIII, No. 1), hal. 644

konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya, yang dalam bahasa agama dikenal dengan istilah (*hablum minallah wa hablum minannas*).

Dengan berpegangan pada landasan ini maka setiap muslim yang berbisnis atau beraktivitas apapun akan merasa ada kehadiran “pihak ketiga” (Tuhan) di setiap aspek hidupnya. Keyakinan ini harus menjadi bagian awal dari setiap muslim dalam berbisnis. Hal ini karena bisnis dalam Islam tidak semata-mata orientasi dunia tetapi harus punya visi akhirat yang jelas. Dengan kerangka pemikiran seperti itulah maka persoalan etika dalam bisnis menjadi sorotan penting dalam ekonomi Islam.

Berproduksi merupakan suatu kegiatan dan aktivitas manusia dalam membuat suatu produk yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan setiap makhluk hidup. Pembicaraan tentang produksi menempati bagian besar dari ruang jiwa manusia menurut tingkat dan taraf masing-masing. Hal itu karena eratnya hubungan antara produksi dengan perkembangan pendapatan dan peningkatan taraf hidup yang mempengaruhi kemuliaan hidup dan kehidupan yang sejahtera bagi individu dan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam waktu tertentu.

Dari prinsip inilah motif berproduksi dalam Islam memberikan motivasi bagi siapa saja agar berbuat sesuatu yang bermanfaat. Kemanfaatan itu diharuskan bukan saja untuk dirinya, tetapi bagi orang lain. Prinsip-prinsip

etika produksi yang implementatif terkandung dalam prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kebajikan, prinsip kemanusiaan, serta prinsip kebebasan dan tanggung jawab. Implementasi prinsip etika produksi ini akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan keadilan distributif, kelestarian lingkungan hidup, serta tanggung jawab sosial produsen. Ini menandakan bahwa etika sangat mempengaruhi produsen dalam memproduksi barang atau jasa yang dapat mendatangkan kemanfaatan atau kemudharatan. Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat disusun kerangka konsep penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1

Paradikma Penelitian

